



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin
2. Tempat lahir : Cot Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin tidak ditahan karena masih menjalani hukuman pidana, sesuai putusan Nomor 116/Pid.B/2016/PN Lsm, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: M. Husin, S.H. dan Asfiani, S.H. kedua Hukum Biro Pelayanan Hukum "TRIO LABELS" Bireuen di Jalan Masjid Al-Ikhlash No.3 Geulanggang Teungoh-Bireuen berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 08/Pidsus/2018/PN Bir.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram
 - 1 (satu) HP Samsung warna HitamKeseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai mohon diringankan hukumannya dikarenakan Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AKMAL EFENDI Bin MUKHTARUDDIN pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHAP yaitu apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindakan pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu, maka berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHAP, Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadakan perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada barang, kalau ada saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab “boleh, pergi aja kesini”, lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di sebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Bahwa setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat.

Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangannya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen selanjutnya saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang bukti terkait tindak pidana kemudian saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto melakukan pengeledahan disekitar tempat tidur terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild diatas lantai diujung kasur Palembang tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Hitam.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian : PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astari Putri, S.Farm.,A.Pt yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKMAL EFENDI Bin MUKHTARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat disebuah rumah di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada barang, kalau ada saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab “boleh, pergi aja kesini”, lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di sebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Bahwa setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa memaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat.

Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangannya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen selanjutnya saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di rumah tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Bahwa saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak menemukan barang bukti terkait tindak pidana kemudian saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto melakukan pengeledahan disekitar tempat tidur terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild diatas lantai diujung kasur Palembang tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Hitam.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian: PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astari Putri, S.Farm.,A.Pt yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AKMAL EFENDI Bin MUKHTARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat disebuah rumah di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada barang, kalau ada saya ada uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab “boleh, pergi aja kesini”, lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Bahwa setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat.

Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

Bahwa sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangannya, kemudian berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sedang berada disebuah rumah di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen selanjutnya saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.

Bahwa saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak menemukan barang bukti terkait tindak pidana kemudian saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subikto melakukan pengeledahan disekitar tempat tidur terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild diatas lantai diujung kasur Palembang tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Hitam.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian : PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astarti Putri, S.Farm.,A.Pt. yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rio Andhika Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Abimanyu Ruberi Subiakto (selaku Anggota Sat Reskrim Polres Kota Lhokseumawe) melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Abimanyu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang dalam keadaan tidur dirumahnya bertempat dirumah terdakwa di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Abimanyu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung.
- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung, saksi bersama saksi Abimanyu Ruberi Subiakto menemukan diatas lantai tepatnya diujung kasur palembang tempat terdakwa tidur.
- Bahwa saksi bersama saksi Abimanyu Ruberi Subiakto ada menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung dan terdakwa menjawab bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (terpidana kasus narkotika jenis shabu) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 bertempat disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto, setelah menerima narkotika jenis shabu dari saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mempaket-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket sedang, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkoba jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar apabila ada orang yang mau membelinya, terdakwa dengan mudah menjualnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Abimanyu Ruberi Subiakto keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi M. Rio Andhika Saputra, SH (selaku Anggota Sat Reskrim Polres Kota Lhokseumawe) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Rio Andhika Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang dalam keadaan tidur dirumahnya bertempat dirumah terdakwa di Desa Balee Seutuy Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Rio Andhika Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung.
 - Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung, saksi bersama saksi M. Rio Andhika Saputra, SH menemukan diatas lantai tepatnya diujung kasur Palembang tempat terdakwa tidur.
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Rio Andhika Saputra, SH ada menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP



Samsung dan terdakwa menjawab bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) unit HP Samsung adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi M. Rio Andhika Saputra, SH, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (terpidana kasus narkoba jenis shabu) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 bertempat disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi M. Rio Andhika Saputra, SH, setelah menerima narkoba jenis shabu dari saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket sedang, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkoba jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar apabila ada orang yang mau membelinya, terdakwa dengan mudah menjualnya.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi M. Rio Andhika Saputra, SH, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Imam Agus Faisal Bin M. Ali keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba, karena yang saksi ketahui terdakwa ada melakukan penganiayaan berat terhadap tunangannya.
 - Bahwa benar terdakwa lebih duluan ditangkap Anggota Polres Lhoksemawe, kemudian berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa, barulah Anggota Polres Lhoksemawe melakukan penangkapan terhadap saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah benar milik saksi yang telah saksi jual kepada terdakwa pada awal bulan Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah gubuk batu bata di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) menggunakan HP dengan mengatakan "*ada barang, kalau ada saya ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab "*boleh, pergi aja kesini*", lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkoba jenis shabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat dan apabila ada yang mau membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa, terdakwa dengan mudah menjualnya.

- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.
- Bahwa sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangan terdakwa.
- Bahwa saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dirumah.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) HP Samsung warna Hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai prosedur Hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor : 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil



narkotika jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.

- Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian : PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astari Putri, S.Farm.,A.Pt yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) menggunakan HP dengan mengatakan “ada barang, kalau ada saya ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab “boleh, pergi aja kesini”, lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat dan apabila ada yang mau membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa, terdakwa dengan mudah menjualnya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dirumah.
- Bahwa benar berat Narkoba Golongan I bkan tanaman tersebut adalah tersebut seberat 0,9 Gram sebaagaimana Berita acara penimbangan Nomor : 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian : PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astari Putri, S.Farm.,A.Pt yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi subyek hukum orang, korporasi, maupun orang bersama korporasi yang diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Meimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini dirumuskan secara alternatif, yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan pengertian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, keterangan terdakwa, barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis yaitu bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, keterangan terdakwa, barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Mei 2016 terdakwa menggunakan HP menghubungi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "*ada barang, kalau ada saya ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali menjawab "*boleh, pergi aja kesini*", lalu terdakwa mendatangi saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali yang sedang berada di disebuah gubuk pembakaran batu bata di Desa yang terdakwa tidak tahu namanya di Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar setelah bertemu, saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Imam Agus Faisal Bin M. Ali, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu kedalam saku celana sebelah kanan dan pulang menuju ke Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa kemudian membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket, tujuan terdakwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 13 (tiga belas) paket adalah agar pada saat terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lebih irit / hemat dan apabila ada yang mau membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa, terdakwa dengan mudah menjualnya.
- Bahwa benar dari 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Lingka Kuta Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe atas tindak pidana penganiayaan terhadap tunangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi M. Rio Andhika Saputra, SH dan saksi Abimanyu Ruberi Subiakto (Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dirumah.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 056/SP.60060/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Bireuen atas nama DESVIALDY, SE telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan rincian barang bukti tersebut seberat 0,9 Gram atas nama terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin.
- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badab POM RI Nomor Laporan Pengujian : PM. 01.05.81.08.16.1921 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wina Astari Putri, S.Farm.,A.Pt yang diketahui oleh An. Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Indriawati,A.Pt., M.Kes pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yuridis tersebut bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim harus mempertimbangkan apakah ada kesalahan pada diri terdakwa sehingga perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa *kesalahan* adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka diri pelaku perbuatan terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menjadikan pertanggung jawaban dapat dimintakan terhadap pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *kesalahan* tidak semata ada dari keadaan batin terdakwa yang secara pasti hanya diketahui oleh terdakwa itu sendiri tetapi juga dapat berupa penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar, apakah sikap terdakwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela ataukah tidak;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan apakah ketika melakukan perbuatan tersebut orang itu memiliki kehendak bebas, sehingga sebelum mewujudkan perbuatannya menjadi nyata orang itu sebenarnya masih memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan perbuatan dimaksud, dalam artian ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim dapat menilai terdakwa mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik (buruk), baik itu menurut norma hukum maupun norma sosial dan Majelis Hakim juga berpendapat terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui sesuai pengakuan terdakwa sendiri, yang mengakui perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat diterima baik menurut hukum maupun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir



menurut norma sosial dan terdakwa sendiri sadar seharusnya dengan akal sehatnya, terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesalahan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan cukup alasan untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) HP Samsung warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akmal Efendi Bin Mukhtaruddin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram
 - 1 (satu) HP Samsung warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh kami, Maulana Rifai, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Rahma Novatiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. T. M. Taib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, dan dengan dihadiri oleh Siara Nedy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Maulana Rifai, S.H., M.Hum

d.t.o

Rahma Novatiana, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

H. T. M Taib